

cdr.

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Djawa-Tengah.-

No. : SD./Kep./PDK.17/3/16.

Semarang,19.....Djuli.....1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Bahwa kepada SD.2 yang berada didalam wilayah P.S.G.C.S.I.....
yang nama2-nja tertora pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 Djanuari - 1970

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut
kondaan yang sesungguhnya seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan
ini, dengan tjatatan:

- a) - Kepala Sekolah yang bersangkutan diwadjibkan memberikan laporan2 setiap tahun
kepada kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan 1 Sekolah Luar Biasa Wilayah
tersebut dengan menjabutkan perubahan2 kondaan yang terdjadi.
- b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaklah sudah sampai pa-
da Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan
pertama tiap2 tahunnja.
- c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditindjau kembali djika ternyata dikemudian ha-
ri terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.



(R. DJOKOMIENTONO).

K e p a d a
Jth. Sdr. Kepala S.D. Gebang.....
Binsarprulub Wilayah: Gosi.....
Kabupaten Sragen.....

di - SRAGEN -

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah
 tanggal : 19 - Djuli 1970 No. S.D./Kep/PDK.17/3/16.
 Bagi S.D.2 dalam wilayah : Gosi, Kabupaten Sragen.....

No.: Urut	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN:		D J E N I S :		LUAS UKURAN :		STATUS GEDUNG DENGAN HAK +)	KONSTRUKSI	ME
		DESA	KETJAMATAN	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2299.	S.D. Gebang.	gebang.	Sukadono.	U.D.	Perorangan.	--	1900 m2.	Pindjam	Semi permanen	

*) SEBUTKAN: Hak: Pakai. Milik. Sewa. Pindjam.

KUTIPAN : surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

No. : SD/Kep/PDK. 6/2/70..... Semarang, 8 Mei 1970..

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 DJANUARI 1970.

telah Menegerikan Sekolah2 Dasar yang namanya sebagai tersebut
dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4,
serta bertempat seperti ter-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat keputusan ini.-

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi
Djawa - Tengah.

u.b.

Raglan Urusan Sekolah.



(DJOKOMIENTONO), -

K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar.....

Gelang II, Kl. Gelang.....

Ketj. Gasi

DAFTAR : Lampiran surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Tanggal : ... 8 Mei ... 1970, No. SD/Kep/PDK. 6/3/7

[illegible]